



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

SALINAN

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 16 TAHUN 2020**

**TENTANG
PEDOMAN KERJA SAMA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai Pedoman Kerja Sama Universitas Negeri Jakarta diatur dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1205);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1377);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1382);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak menunjuk pihak ketiga sebagai wakil para pihak sebagai mediator.

Pasal 24

Pelaksanaan kerja sama UNJ dengan mitra baik dalam negeri maupun luar negeri dibiayai dengan anggaran UNJ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. penyelenggaraan kerja sama yang sedang diusulkan Unit Kerja, diproses berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Penggunaan Anggaran Hasil Kerja Sama Universitas Negeri Jakarta; dan
- b. penyelenggaraan kerja sama yang belum diusulkan Unit Kerja, diproses berdasarkan Peraturan Rektor ini.

Pasal 26

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 26 Oktober 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

TTD.

KOMARUDIN
NIP 196403011991031001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Umum dan Kepegawaian
Universitas Negeri Jakarta,

TTD.

Kamandoko
NIP 196604011989021002